



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir Batu Kede, tanggal lahir 24 Juli 1989 (31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Liangloka, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 15 Mei 1988 (32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Liangloka, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Ek. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/5/II/2008 yang
Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 01 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terkadang berpindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Liangloka, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Dusun Liangloka, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang selama 6 (enam) bulan, hingga bulan Oktober tahun 2018 dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Anak I, tempat lahir Batu Kede, tanggal lahir 31 Mei 2008 (13 tahun, 9 bulan);
- 2.2. Anak II, tempat lahir Batu Kede, tanggal lahir 02 Februari 2012 (9 tahun);
- 2.3. Anak III, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 28 Oktober 2014 (6 tahun, 4 bulan);

Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- 3.1. Bahwa Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- 3.2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- 3.3. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah, Tergugat sering menampar wajah Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



3.4. Bahwa Tergugat tidak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga karena Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim (tidak pernah melaksanakan shalat wajib, tidak puasa pada bulan Rhamadhan);

3.5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 di rumah kediaman bersama di Dusun Liangloka, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang ketika Penggugat dan Tergugat adu mulut karena Tergugat mabuk, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan merantau ke Malaysia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, 5 (lima) bulan dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/5/II/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal 01 Februari 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



1. Saksi I, lahir di Parandean, 08 Januari 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Buntu Ke'de', Desa Batu Ke'de', Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat sekitar 10 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Dusun Liangloka, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang selama 6 bulan;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

-- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat tidak mau melaksanakan shalat dan puasa ramadhan dan sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

- Puncak cekcok terjadi pada bulan Oktober 2018 di rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dimana Tergugat sedang di bawah pengaruh minuman keras. Akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



- Sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan sejak bulan Agustus 2019, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai.

2. Saksi II, lahir di Batu Ke'de', 29 Mei 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Liang Loka, Desa Batu Ke'de', Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat sekitar 10 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Dusun Liangloka, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang selama 6 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, namun saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya melihat bekasnya, Tergugat tidak mau melaksanakan shalat dan puasa ramadhan dan sejak

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



bulan Agustus 2019 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

- Puncak cekcok terjadi pada bulan Oktober 2018 di rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dimana Tergugat sedang di bawah pengaruh minuman keras. Akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
- Sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan sejak bulan Agustus 2019, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari 2008;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama lebih 10 tahun;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering marah dan menampar Penggugat, Tergugat tidak mau shalat dan puasa ramadhan dan sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Puncak cecok terjadi pada bulan Oktober 2018, Penggugat cecok dengan Tergugat yang sedang di bawah pengaruh minuman keras, dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
7. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



8. Sejak bulan Agustus 2019, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
9. Penggugat pernah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Januari 2008, di bulan Desember 2008 mulai berawal perselisihan dan pertengkaran, meskipun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tetap tinggal bersama bahkan Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai anak. Namun pada tahun-tahun berikutnya, intensitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan akhirnya pada bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi. Bahkan sejak bulan Agustus 2019, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Telah diupayakan rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Enrekang dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Radiaty, S.HI. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Radiaty, S.HI.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Jumlah Rp870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2021/PA.Ek.